



PENETAPAN

Nomor 363/Pdt.P/2022/PA.Bjm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara **Penetapan Ahli Waris** yang diajukan oleh:

Elly Sudrianingsih binti Seobandri, NIK 6371027012690006 lahir di Banjarmasin pada tanggal 30 Desember 1969 (umur 52 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani Km 4,5 Aspol Bina Brata Manunggal I, RT. 31, RW. 03, No. 511, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, sebagai **Pemohon I** ;

Enny Sudrianingtias binti Seobandri, NIK 6371026605710004 lahir di Banjarmasin pada tanggal 26 Mei 1971 (umur 51 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani Km 4,5 Aspol Bina Brata Manunggal I, RT. 31, RW. 03, No. 511, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, sebagai **Pemohon II** ;

Titik Sudriawati binti Seobandri, NIK 6371026703730005 lahir di Banjarmasin pada tanggal 27 Maret 1973 (umur 49 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani Km 4,5 Aspol Bina Brata Manunggal I, RT. 31, RW. 03, No. 511, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, sebagai **Pemohon III** ;

Erna Sudriastuti binti Seobandri, NIK 6371024104750014 lahir di Banjarmasin pada tanggal 01 April 1975 (umur 47 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani Km 4,5 Aspol Bina Brata, Blok O, RT. 30, RW.

Hlm 1 dari 14 hlm Penetapan Nomor 363/Pdt.P/2022/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02, No. 10, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, sebagai **Pemohon IV** ;

Yetty Sudria Lestari binti Seobandri, NIK 6371026601770005 lahir di Banjarmasin pada tanggal 26 Januari 1977 (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani Km 4,5 Aspol Bina Brata Manunggal I, RT. 31, RW. 03, No. 511, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, sebagai **Pemohon V** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Juni 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin, dalam register perkara Nomor 363/Pdt.P/2022/PA.Bjm., tertanggal 07 Juni 2022 sebagai berikut:

1. Bahwa Seobandri bin Maruwi dengan Maria Suwarni binti Sastro Suwito menikah pada tanggal 25 Desember 1968 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 537/6/ 1968 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamongan pada tanggal 25 Desember 1968;
2. Bahwa setelah menikah, Seobandri bin Maruwi dengan Maria Suwarni binti Sastro Suwito dikaruniai 5 orang anak yang bernama :
 - 2.1. Elly Sudrianingsih binti Seobandri, lahir di Banjarmasin pada tanggal 30 Desember 1969;
 - 2.2. Enny Sudrianingtias binti Seobandri, lahir di Banjarmasin pada tanggal 26 Mei 1971;
 - 2.3. Titik Sudriawati binti Seobandri, lahir di Banjarmasin pada tanggal 27 Maret 1973;

Hlm 2 dari 14 hlm Penetapan Nomor 363/Pdt.P/2022 /PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.4. Erna Sudriastuti binti Seobandri, lahir di Banjarmasin pada tanggal 01 April 1975;
- 2.5. Yetty Sudria Lestari binti Seobandri, lahir di Banjarmasin pada tanggal 26 Januari 1977;
3. Bahwa kemudian Seobandri bin Maruwi meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 1987 sebagaimana Akta Kematian Nomor: 004/M/IST/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadia Banjarmasin, pada tanggal 09 Mei 1998;
4. Bahwa sewaktu almarhum Seobandri bin Maruwi meninggal dunia ayah dan ibu kandung almarhum sudah meninggal dunia terlebih dahulu;
5. Bahwa kemudian Maria Suwarni binti Sastro Suwito meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 1998 sebagaimana Akta Kematian Nomor: 002/M/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadia Banjarmasin, pada tanggal 09 Mei 1998;
6. Bahwa sewaktu almarhumah Maria Suwarni binti Sastro Suwito meninggal dunia ayah dan ibu kandung almarhum sudah meninggal dunia terlebih dahulu;
7. Bahwa sewaktu almarhumah Maria Suwarni binti Sastro Suwito meninggal dunia, ada meninggalkan keluarga yang bernama ;
 - 7.1. Elly Sudrianingsih, sebagai anak kandung perempuan;
 - 7.2. Enny Sudrianingtias sebagai anak kandung perempuan;
 - 7.3. Titik Sudriawati binti Seobandri sebagai anak kandung perempuan;
 - 7.4. Erna Sudriastuti binti Seobandri sebagai anak kandung perempuan;
 - 7.5. Yetty Sudria Lestari binti Seobandri sebagai anak kandung perempuan;
8. Bahwa selain nama tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhumah Maria Suwarni binti Sastro Suwito;
9. Bahwa setelah almarhumah Maria Suwarni binti Sastro Suwito meninggal dunia ada meninggalkan beberapa harta peninggalan berupa :
 - 9.1. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan yang terletak di Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, dengan luas 309 M2 (tiga ratus sembilan meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Hlm 3 dari 14 hlm Penetapan Nomor 363/Pdt.P/2022/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : berbatasan dengan tanah Soekandar
- Timur : berbatasan dengan tanah Sugimin
- Selatan: berbatasan dengan Jalan
- Barat : berbatasan dengan tanah Subarjo

Sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor: 841 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kantor Agraria Kotamadya Banjarmasin pada tanggal 17 November 1988 atas nama MARIA SUWARNI BINTI SASTRO SOEWITO;

10. Bahwa almarhumah Maria Suwarni binti Sastro Suwito tidak ada meninggalkan wasiat atau hutang yang belum di lunasi;
11. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini guna kepentingan balik nama sertipikat;
12. Bahwa pemohon, mohon ditetapkan penyelesaian harta peninggalan tersebut sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli warisnya;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini para pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini untuk :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Maria Suwarni binti Sastro Suwito adalah sebagai Pewaris;
3. Menetapkan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari almarhumah Maria Suwarni binti Sastro Suwito;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait pembagian harta warisan berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Hlm 4 dari 14 hlm Penetapan Nomor 363/Pdt.P/2022 /PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Silsilah Keluarga yang dibuat pada bulan Juni 2022 dan diketahui Ketua RT.031 dan Lurah Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Banjarmasin NIK : 6371027012690006 atas nama **Elly Sudrianingsih**, yang dikeluarkan pada tanggal 17 September 2018, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Banjarmasin NIK : 6371026605710004 atas nama **Enny Sudrianingtiyas**, yang dikeluarkan pada tanggal 16 Juni 2021, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Banjarmasin NIK : 6371026703730005 atas nama **Titik Sudriawati**, yang dikeluarkan pada tanggal 10 Oktober 2012, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Banjarmasin NIK : 6371024104750014 atas nama **Erna Sudriastuti**, yang dikeluarkan pada tanggal 15 September 2021, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Banjarmasin NIK : 6371026601770005 atas nama **Yetty Sudria Lestari**, yang dikeluarkan pada tanggal 10 Oktober 2012, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 537/6/1968 yang dikeluarkan pada tanggal 25 Desember 1968 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamongan, Kotamadya Banjarmasin, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. : 004/M/IST/1998 atas nama Soebadri yang dikeluarkan di Banjarmasin pada tanggal 09 Mei 1998 oleh

Hlm 5 dari 14 hlm Penetapan Nomor 363/Pdt.P/2022 /PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Catatan Sipil Komadia Banjarmasin, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P-8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. : 002/M/1998 atas nama Maria Suwarni yang dikeluarkan di Banjarmasin pada tanggal 09 Mei 1998 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Komadia Banjarmasin, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. : 1876-/Ist/1982 atas nama **Elly Sudrianingsih** yang dikeluarkan di Banjarmasin pada tanggal 03 Juni 1982 oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil, Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya bukti P-10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. : 1875-/Ist/1982 atas nama **Enny Sudrianingtias** yang dikeluarkan di Banjarmasin pada tanggal 03 Juni 1982 oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil, Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya bukti P-11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. : 1874-/Ist/1982 atas nama **Titik Sudriawati** yang dikeluarkan di Banjarmasin pada tanggal 03 Juni 1982 oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil, Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya bukti P-12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. : 364/IST/U-A/1998 atas nama **Erna Sudriastuti** yang dikeluarkan di Banjarmasin pada tanggal 06 Juni 1998 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kotamadia Banjarmasin, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya bukti P-13;
14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. : 365/IST/U-A/1998 atas nama **Yetty Sudria Lestari** yang dikeluarkan di Banjarmasin pada tanggal 06 Juni 1998 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kotamadia Banjarmasin, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya bukti P-14;
15. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6371021102080015 atas nama kepala keluarga **Elly Sudrianingsih** yang dikeluarkan pada tanggal 18 September 2014 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hlm 6 dari 14 hlm Penetapan Nomor 363/Pdt.P/2022/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Banjarmasin, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P-15;

16. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6371021506090010 atas nama kepala keluarga Yudi Slamet yang dikeluarkan pada tanggal 24 Maret 2014 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P-16;
17. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 841 atas nama Maria Suwarni binti Sastro Soewito yang dikeluarkan di Banjarmasin pada tanggal 17 November 1988 oleh Pgs. Kepala Kantor Agraria Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P-17;

B. Saksi:

1. **Endy Sukendra bin M. Matali**, umur 64 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan pensiunan Polri, bertempat tinggal di Komp. AMD Permai, RT.024, RW.001, No. 347, Kelurahan Alalak Selatan, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin;
2. **Yusuf Firdaus bin R. Soepariaman**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan anggota Polri, bertempat tinggal di Komp. AMD Permai, RT.024, RW.001, No. 347, Kelurahan Alalak Selatan, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin;

Kedua saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kedua saksi kenal para Pemohon dan orang tua para Pemohon;
- Bahwa kedua orang tua para Pemohon, ayah mereka bernama Soebandri bin Maruwi telah meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 1987 dan ibunya bernama Maria Suwarni binti Sastro Suwito telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 1998;
- Bahwa kedua orang tua almarhum Soebandri dan almarhumah Maria Suwarni telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa almarhum Soebandri dan almarhumah Maria Suwarni mempunyai 5 (lima) orang anak perempuan kandung;

Hlm 7 dari 14 hlm Penetapan Nomor 363/Pdt.P/2022/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhumah Maria Suwarni sepeninggal suaminya bernama Soebandri tidak pernah kawin lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa almarhumah Maria Suwarni semasa hidupnya ada meninggalkan sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Kebun Bunga;
- Bahwa almarhumah Maria Suwarni semasa hidupnya tidak ada meninggalkan hutang, wasiat, hibah dan anak angkat;
- Bahwa para Pemohon meminta agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Maria Suwarni untuk kepentingan balik nama sertifikat tanah;

Bahwa, para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya agar ditetapkan sebagai ahli waris almarhumah Maria Suwarni binti Sastro Suwito;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris almarhumah Maria Suwarni binti Sastro Suwito yang meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 1998 karena sakit;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat P-1 Sampai dengan P-16 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 merupakan Akta di bawah tangan, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Silsilah Keturunan almarhumah Maria Suwarni binti Sastro Suwito, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 s.d. P-6 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan

Hlm 8 dari 14 hlm Penetapan Nomor 363/Pdt.P/2022/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai sebagian para Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarmasin, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-7 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai almarhum Seobandri dan almarhumah Maria Suwarni binti Sastro Suwito adalah suami istri sah yang menikah pada 25 Desember 1968 dan terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamongan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-8 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Soebandri bin Maruwi telah meninggal dunia di Banjarmasin pada tanggal 21 Februari 1987 karena sakit, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-9 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Maria Suwarni binti Sastro Suwito telah meninggal dunia di Banjarmasin pada tanggal 23 Maret 1998 karena sakit, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-10 s/d. P-16 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai **Elly Sudrianingsih** (Pemohon I), **Enny Sudrianingias** (Pemohon II), **Titik Sudriawati** (Pemohon III), **Erna Sudriastuti** (Pemohon IV) dan **Yetty Sudria Lestari** (Pemohon V) adalah anak sah dari perkawinan almarhum Soebandri bin Maruwi dengan almarhumah Maria Suwarni binti Sastro Suwito, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hlm 9 dari 14 hlm Penetapan Nomor 363/Pdt.P/2022/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-17 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa almarhumah Maria Suwarni binti Sastro Suwito ada meninggalkan harta peninggalan sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Kebun Bunga, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon, tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon mengenai dalil permohonan para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon bersesuaian satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa almarhumah Maria Suwarni binti Sastro Suwito selama hidupnya pernah menikah dengan almarhum Soebandri bin Maruwi pada 25 Desember 1968 dan telah dikarunia 5 (lima) orang anak perempuan, yaitu:
 - 1.1. **Elly Sudrianingsih**
 - 1.2. **Enny Sudrianingtiast**
 - 1.3. **Titik Sudriawati**
 - 1.4. **Erna Sudriastuti**
 - 1.5. **Yetty Sudria Lestari**
2. Bahwa almarhum Soebandri bin Maruwi telah meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 1987 di Banjarmasin karena sakit, sedangkan almarhumah Maria

Hlm 10 dari 14 hlm Penetapan Nomor 363/Pdt.P/2022/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suwarni binti Sastro Suwito telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 1998 di Banjarmasin karena sakit;

3. Bahwa almarhumah Maria Suwarni binti Sastro Suwito setelah suaminya meninggal dunia tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain;
4. Bahwa sewaktu almarhumah Maria Suwarni binti Sastro Suwito telah meninggalkan ahli waris 5 (lima) orang anak kandung, yaitu:
 - 4.1. Elly Sudrianingsih, sebagai anak kandung perempuan;
 - 4.2. Enny Sudrianingtias sebagai anak kandung perempuan;
 - 4.3. Titik Sudriawati binti Seobandri sebagai anak kandung perempuan;
 - 4.4. Erna Sudriastuti binti Seobandri sebagai anak kandung perempuan;
 - 4.5. Yetty Sudria Lestari binti Seobandri sebagai anak kandung perempuan;
5. Bahwa almarhumah Maria Suwarni binti Sastro Suwito semasa hidupnya ada meninggalkan sebidang tanah;
6. Bahwa almarhumah Maria Suwarni binti Sastro Suwito tidak ada meninggalkan hutang piutang dan wasiat, namun ada meninggalkan anak angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. almarhumah Maria Suwarni binti Sastro Suwito telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 1998 di Banjarmasin karena sakit;
2. Bahwa almarhumah I Maria Suwarni binti Sastro Suwito telah meninggalkan ahli waris 5 (lima) orang anak perempuan;
3. Bahwa almarhumah Maria Suwarni binti Sastro Suwito tidak ada meninggalkan hutang piutang, hibah, wasiat dan anak angkat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan umum Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam disebutkan, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris, artinya di saat terjadinya kematian seseorang, siapa ahli waris yang masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa:

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

Hlm 11 dari 14 hlm Penetapan Nomor 363/Pdt.P/2022/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Menurut hubungan darah:

- golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

(2) Apabila ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, almarhumah Maria Suwarni binti Sastro Suwito telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 1998 di Banjarmasin karena sakit, dan pada saat kematian almarhumah Maria Suwarni binti Sastro Suwito yang masih hidup adalah 5 (lima) orang anak perempuan, dengan demikian mereka mendapatkan 2/3 (dua pertiga) dari harta peninggalan tersebut, sesuai dengan maksud Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 10 :

فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلَاثًا مَاتَرَكْ

Artinya : " ... Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan ... dst.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa yang diminta oleh para Pemohon dalam permohonannya adalah selain ia meminta agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Maria Suwarni binti Sastro Suwito, para Pemohon juga meminta agar ia diberi izin untuk pengurusan balik nama sertifikat hak milik tanah atas nama almarhumah Maria Suwarni binti Sastro Suwito;

Menimbang, bahwa perkara penetapan ahli waris ini bersifat voluntair dan meskipun tidak termasuk bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-

Hlm 12 dari 14 hlm Penetapan Nomor 363/Pdt.P/2022 /PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan almarhumah Maria Suwarni binti Sastro Suwito sebagai pewaris;
3. Menetapkan nama-nama :
 - 3.1. Elly Sudrianingsih binti Soebandri sebagai anak kandung perempuan;
 - 3.2. Enny Sudrianingtias binti Soebandri sebagai anak kandung perempuan;
 - 3.3. Titik Sudriawati binti Seobandri sebagai anak kandung perempuan;
 - 3.4. Erna Sudriastuti binti Seobandri sebagai anak kandung perempuan;
 - 3.5. Yetty Sudria Lestari binti Seobandri sebagai anak kandung perempuan;adalah ahli waris dari almarhumah Maria Suwarni binti Sastro Suwito;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaidah 1443 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Rakhmat Hidayat H.S, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mahalli, S.H., M.H.** dan **Drs. H. M. Syaprudin, M.H.I.** masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu **Hj. Siti Jainah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Rakhmat Hidayat, S.H., M.H.

Hlm 13 dari 14 hlm Penetapan Nomor 363/Pdt.P/2022/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Mahalli, S.H., M.H.

Drs. H. M. Syaprudin, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Jainah, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilalan	Rp	500.000,00
4.	Biaya PNB	Rp	50.000,00
4.	Redaksi	Rp	10.000,00
5.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	675.000,00

Hlm 14 dari 14 hlm Penetapan Nomor363/Pdt.P/2022 /PA.Bjm